

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah konsep atau teori yang menjelaskan bahwa keberhasilan dan kekayaan sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan internal perusahaan itu sendiri dalam menyesuaikan berbagai kepentingan dari para *stakeholder* (Freeman, 1984). *Stakeholder* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan keberlangsungan usaha bank seperti pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, karyawan, konsumen atau nasabah, serta pihak ketiga lainnya (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009). Dalam teori *stakeholder* diungkapkan bahwa *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan para *stakeholder*. Informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* merupakan informasi *financial* maupun non *financial*. Pengungkapan informasi kepada para *stakeholder* merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga dan menyelaraskan kepentingan kepada *stakeholder*.

Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk memberikan informasi mengenai kegiatan perusahaan secara sukarela kepada *stakeholder* salah satunya pengungkapan terkait informasi *green banking*. Informasi tersebut menjadi bentuk tanggung jawab oleh perusahaan perbankan kepada para *stakeholder*. Informasi *green banking* yang diungkapkan perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan dari

stakeholder bahwa perbankan peduli terhadap sosial dan lingkungan. Selain itu, dengan adanya pengungkapan *green banking* dapat menghindari asimetri informasi kepada para *stakeholder*. Pengungkapan *green banking* didukung dengan adanya *good corporate governance*. Hal ini dikarenakan *good corporate governance* dapat mengawasi jalannya perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking* sehingga dapat menciptakan keselarasan antara kepentingan para *stakeholder*.

2.2. Teori Feminisme

Teori feminisme menguraikan laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, jabatan, sosial, kepemimpinan dan politik (Bendar, 2019). Teori juga mengungkapkan bahwa tingkat intuisi perempuan dipandang lebih tinggi daripada laki-laki berkaitan kepedulian lingkungan (Umer *et al.*, 2020). Selain itu, dalam membuat keputusan wanita lebih memiliki kecenderungan yang murni dan tulus dengan mempertimbangkan faktor situasional dan emosional. Sedangkan pria berdasarkan pertimbangan etis pada logika (Wu *et al.*, 2019).

Teori ini juga menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perusahaan perbankan dapat mewujudkan kesetaraan wanita dengan melibatkan wanita dalam posisi penting seperti dewan direksi. Kesetaraan gender menjadi hal yang penting karena sejalan dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Terdapat 17 tujuan (*goals*) dari SDGs dan tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender (<https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/>). Oleh karena itu, apabila dalam jajaran dewan direksi terdapat wanita di

dalamnya, dapat mendukung keputusan-keputusan perusahaan untuk lebih mengarah pada kepedulian lingkungan sehingga dapat meningkatkan pengungkapan *green banking*.

2.3. *Green Banking*

2.3.1. Pengertian *Green Banking*

Green banking adalah pendekatan baru perbankan yang menekankan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan dan pemberian pinjaman (Budiantoro, 2014). *Green banking* merupakan inisiatif dari sektor perbankan untuk memastikan bahwa operasional mereka tidak berdampak negatif terhadap lingkungan (Hossain *et al.*, 2016). Sehingga dapat disimpulkan, *green banking* merupakan upaya perusahaan sektor perbankan bertujuan untuk mendukung akuntansi berkelanjutan. Konsep ini menekankan penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam kegiatan operasional perbankan serta dalam keputusan pemberian kredit.

Penerapan *green banking* di Indonesia belum sepenuhnya diwajibkan dalam regulasi. Namun, upaya menuju penerapan tersebut didorong dengan adanya Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2027 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi dasar yang dapat mengarahkan perbankan untuk melakukan *green banking* pada kegiatan operasional perusahaan dan penyaluran kredit.

2.3.2. Pengungkapan *Green Banking*

Keadaan lingkungan merupakan tanggung jawab semua sektor tak terkecuali sektor perbankan. Bank sangat berperan penting dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada para nasabah sebagai jembatan antara pihak yang mempunyai dana dan pihak yang memerlukan dana melalui kredit. Bank perlu melaksanakan pemilihan dan penilaian kredit yang tepat sebelum memberikan pinjaman sehingga bank secara tidak langsung berperan dalam upaya mewujudkan keberlanjutan (Herawati, 2021). Oleh karena itu, bank perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam kegiatan operasional dan penyaluran kredit kepada para industri. Dan hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengungkapan *green banking* yang di laporkan pada laporan keuangan perusahaan dan/atau laporan keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan *green banking* muncul sebagai reaksi terhadap tuntutan dari *stakeholder* agar bank menjalankan operasionalnya dengan cara yang lebih beretika (Handajani, 2019). Di Indonesia, *green banking* belum diwajibkan atau hanya bersifat sukarela (*voluntary*). Tidak adanya peraturan mengenai kewajiban untuk melapor *green banking* ini menimbulkan keberagaman dalam pengungkapan *green banking*. Keberagaman dalam pengungkapan *green banking* muncul akibat adanya dorongan dari *stakeholder* untuk menerapkan praktik yang lebih etis dalam mengelola kegiatan operasional dan pemberian pinjaman.

2.4. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan selaras dengan anggaran dasar serta memberi saran kepada direksi (Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2014). Pengertian lain dari dewan komisaris adalah salah satu elemen dari perusahaan yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar dan berwenang untuk memberikan saran dewan direksi (Undang-undang No. 40 Tahun 2007).

Bank harus memiliki paling sedikit tiga anggota dewan komisaris dan jumlah maksimalnya sama dengan anggota direksi. Dewan komisaris memiliki tugas untuk memastikan bahwa prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam setiap aktivitas bisnis di semua tingkatan organisasi, mengawasi pelaksanaan tugas direksi serta memberikan saran kepada direksi (Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2014).

2.5. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terdapat hubungan dalam hal manajemen, keuangan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga baik dengan anggota komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham yang bisa mempengaruhi keputusan mereka dalam bersikap dan bertindak mandiri (Peraturan Bank Indonesia No.8 Tahun 2006). Anggota dewan komisaris

independen paling sedikit lima puluh persen dari jumlah anggota dewan komisaris (Peraturan Bank Indonesia No. 8 Tahun 2006).

Dewan komisaris independen merupakan anggota dengan komisaris yang tidak mempunyai hubungan dengan direksi, komisaris, dan pemegang saham. Dewan komisaris independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya (Pedoman Komisaris Multifinance Sinarmas).

2.6. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga baik itu pemerintah atau swasta (Rahmawati, 2017). Kehadiran investor institusional dapat berperan sebagai alat monitoring yang efektif terhadap keputusan manajemen. Perusahaan yang dipantau oleh institusi umumnya lebih terbuka dalam menyampaikan atau mengungkapkan informasi yang relevan kepada investor. Oleh karena itu, pengawasan dari investor institusional dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan (Hery, 2017).

Investor institusional berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan strategis yang memungkinkan pengawasan perusahaan (Hery, 2017). Umumnya, investor institusional memiliki pengaruh dan suara yang lebih signifikan besar dibandingkan dengan investor individu. Oleh karena itu, dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder* diungkapkan lebih terbuka.

2.7. Diversitas Gender Direksi

Diversitas gender menggambarkan keragaman gender. Wanita memiliki hak untuk mendapatkan kesetaraan di berbagai aspek seperti sosial, pendidikan, kepemimpinan, dan politik (Bendar, 2019). Direksi merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas untuk mengelola dan mengatur jalannya perusahaan demi keberlangsungan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan (Peraturan Bank Indonesia No.8 Tahun 2006). Diversitas gender direksi menunjukkan adanya keragaman gender dengan adanya wanita di dalam dewan direksi.

Direksi harus melaksanakan prinsip tata kelola yang baik dalam semua aktivitas bank pada setiap level organisasi (Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016). Sejalan dengan teori feminisme, adanya wanita dalam jajaran direksi dapat mendukung perusahaan untuk mengatur dan menerapkan prinsip yang mengarah pada kepedulian dan kesadaran lingkungan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian *green banking* telah dilakukan sebelumnya baik dalam maupun luar negeri dengan menggunakan variabel dan periode penelitian yang berbeda-beda. Penelitian Petro *et al.* (2023) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *green banking*, dan sejalan dengan penelitian Sihombing & Yuliandhari (2022) yang menunjukkan ukuran dewan komisaris pengaruh positif terhadap *green banking*. Penelitian Setiadi *et al.* (2023) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap

green banking, sedangkan penelitian Petro *et al.* (2023) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian Nisa *et al.* (2024) menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *green banking*, sedangkan penelitian Petro *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian Buallay & Alhalwachi (2022) menunjukkan bahwa *female members in the board of directors* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan penelitian Sihombing & Yuliandhari (2022) menunjukkan bahwa diversitas gender direksi tidak berpengaruh terhadap *green banking*.

Penelitian terdahulu dicantumkan sebagai referensi dalam menyusun penelitian ini. Namun hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, terlihat adanya hasil yang inkonsisten. Hasil ringkasan penelitian terdahulu disajikan dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Marfuah <i>et al.</i> (2024)	Variabel dependen: Pengungkapan <i>green banking</i> Variabel independen: <i>Corporate governance</i>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2022-	• Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Dewan direksi berpengaruh

				positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>
2.	Nisa <i>et al.</i> (2024)	Variabel dependen: Pengungkapan <i>green banking</i> Variabel independen: Kinerja keuangan dan <i>corporate governance</i>	Perusahaan perbankan syariah Indonesia periode 2021-2023	• Kinerja keuangan berpengaruh negatif terhadap penerapan <i>green banking disclosure</i> • <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i>
3.	Petro <i>et al.</i> (2023)	Variabel dependen: Pengungkapan <i>green banking</i> Variabel independen: Ukuran dewan komisaris, diversitas gender komisaris, kepemilikan institusional	Perusahaan perbankan yang terdaftar di Indonesia tahun 2018-202-	• Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>green banking</i>
4.	Setiadi <i>et al.</i> (2023)	Variabel dependen: Pengungkapan <i>green banking</i> Variabel independen: Komisaris	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021	• Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i> • Jumlah direksi berpengaruh positif terhadap

		independen, jumlah direksi, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas		pengungkapan <i>green banking</i> • Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i> • Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>green banking</i>
5.	Buallay, A. & Alhalwachi, L. (2022)	Variabel dependen <i>Environmental disclosure</i> Variabel independen <i>Female board member</i> Variabel kontrol <i>Bank specific, financial leverage, total assets</i>	Perusahaan perbankan yang tercatat di bursa efek 100 negara penghasil minyak teratas selama 10 tahun dari tahun 2007 - 2016	• <i>Female members in the board of directors</i> berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i>
6.	Sihombing & Yuliandhari (2022)	Variabel dependen: Praktik <i>green banking</i> Variabel independen: Ukuran dewan komisaris, diversitas gender direksi.	Perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020	• Diversitas gender direksi dan ukuran dewan komisaris secara simultan berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i> • Diversitas gender direksi tidak berpengaruh terhadap <i>green banking</i> • Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>green banking</i>

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa *stakeholder* memiliki hak untuk mendapatkan informasi seluruh kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan para *stakeholder* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk menjaga dan menyelaraskan kepentingan kepada *stakeholder*. Dalam menyelaraskan kepentingan *stakeholder*, perusahaan didukung dengan adanya dewan komisaris yang bertugas melakukan pengawasan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan *stakeholder* termasuk hal transparansi informasi. Salah satu informasi yang dapat diungkapkan oleh perusahaan kepada *stakeholder* adalah informasi terkait pengungkapan *green banking*. Jumlah anggota dewan komisaris yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan kegiatan perbankan, termasuk dalam penerapan praktik *green banking*.

Teori ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Petro *et al.* (2023) menunjukkan hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing & Yuliandhari (2022) menunjukkan hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1}: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.9.2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Dewan komisaris independen bertindak secara objektif dan independen untuk menjaga ketidakberpihakan serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan para *stakeholder*. Selaras dengan teori *stakeholder* dimana *stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait kegiatan perusahaan baik informasi *financial* dan non *financial* termasuk informasi terkait pengungkapan *green banking*. Dewan komisaris independen berwenang untuk memberikan pengawasan dan tekanan kepada perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*.

Teori diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadi *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *green banking*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Petro *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *green banking*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{A2}: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.9.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Kepemilikan institusional merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga baik itu pemerintah atau swasta (Rahmawati, 2017). Investor institusional umumnya memiliki pengaruh dan suara yang lebih besar dibandingkan dengan investor individual. Oleh karena itu, keputusan manajemen dapat dipengaruhi dengan banyaknya persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan diharapkan dapat melaporkan aktivitas operasional perusahaan dan mengungkapkan informasi kepada *stakeholder*. Sejalan dengan hal tersebut, investor institusional memiliki peran untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar lebih terbuka dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholder*. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan kepada perusahaan agar mengungkapkan *green banking*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nisa *et al.* (2024) menguraikan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Petro *et al.* (2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.

2.9.4. Pengaruh Diversitas Gender Direksi terhadap Pengungkapan *Green Banking*

Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan (Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2014). Diversitas gender direksi menggambarkan kesetaraan dan keragaman gender yang ditunjukkan adanya wanita di dalam dewan direksi. Hal ini sejalan dengan teori feminisme yang mengungkapkan bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek seperti sosial, pendidikan, kepemimpinan dan politik (Bendar, 2019). Selain itu, tingkat intuisi perempuan dipandang lebih baik daripada laki-laki terkait kepedulian lingkungan (Umer *et al.*, 2020). Oleh karena itu, perusahaan dapat lebih peduli terhadap kesadaran lingkungan dengan melakukan pengungkapan *green banking* apabila dalam jajaran dewan direksi terdapat wanita di dalamnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Buallay & Alhalwachi (2022) menunjukkan hasil bahwa anggota perempuan dalam dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Sihombing & Yuliandhari (2012) menunjukkan hasil bahwa diversitas gender direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Maka, penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai dasar menyusun hipotesis sebagai berikut:

H_{A4}: Diversitas gender direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*.